

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kelurahan Sidomulyo

Kelurahan Sidomulyo adalah salah satu Kelurahan yang terdiri dari 7 (Tujuh) Lingkungan yang ada di wilayah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang berdiri pada Maret 2005 dari 19 (Sembilan Belas)Desa yang ada di Kabupaten Langkat.

Jika di lihat dari Letak Geografis Kelurahan Sidomulyo berada pada ketinggian 1,5 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 200mm/tahun dan suhu udara rata-rata 32⁰ C. Batas Wilayah Kelurahan Sidomulyo Sebelah utara,Selatan, dan Timur berbatasan dengan Kelurahan Kwala Bingai sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pantai Gemi. Adapun Luas Wilayah ini 215 Ha dengan penggunaan lahan sebagai berikut :

- Lahan pemukiman / pekarangan : 90 Ha.
- Lahan Sawah : 100 Ha.
- Lahan / Tegal : 20 Ha.
- Lahan Perkebunan : 5 Ha.

Penduduk Kelurahan Sidomulyo sebanyak 5.615 Jiwa Kepala Kelurahan sebanyak 1.747 Kepala Keluarga, yang menyebar dalam Wilayah Lingkungan sebanyak 7 (tujuh) Lingkungan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6 : Nama Wilayah Kelurahan Sidomulyo

No	Nama Wilayah	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Jiwa
1	Lingkungan I	314 KK	815 Jiwa
2	Lingkungan II	483 KK	1500 Jiwa
3	Lingkungan III	183 KK	835 Jiwa
4	Lingkungan VI	229 KK	687 Jiwa
5	Lingkungan V	236 KK	810 Jiwa
6	Lingkungan VI	178 KK	634 Jiwa
7	Lingkungan VII	124 KK	334 Jiwa
	Jumlah	1747 KK	5615 Jiwa

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Bidang Pemerintahan

A. Personil Perangkat Kelurahan Sidomulyo :

1. Lurah : Soegiono,S.Pd.
2. Sekretaris : Agus Dianto, SE.
3. Kasi Kesos : Siti Salwa, A.md
4. Kasi Trantib : Linda Rafikah,SE.
5. Staf : Sulastri.
6. Staf : Sugimin.
7. Staf : Putri Desyka Sari.
8. Staf : Fendi Suhartato,S.Pd.
9. Staf : Elisa.

Ditambah dengan 7 (Tujuh) Kepala Lingkungan :

1. Kepala Lingkungan I : Sunardi.
2. Kepala Lingkungan II : Indayana
3. Kepala Lingkungan III : Erlianto.

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 4. Kepala Lingkungan IV | : Fendi Suhartato,S.Pd. |
| 5. Kepala Lingkungan V | : Sudarsono. |
| 6. Kepala Lingkungan VI | : Junaidi. |
| 7. Kepala Lingkungan VII | : Saniem. |

B. Pelayanan Administrasi :

Guna melaksanakan Kegiatan tertib Administrasi Kelurahan Sidomulyo telah membuat peraturan yang terdiri dari :

1. Setiap Warga Masyarakat yang berurusan harus melampirkan tanda bukti lunas PBB tahun berjalan.
2. Setiap Warga Masyarakat yang berurusan harus membawa surat pengantar dari Kepala Lingkungan setempat.

4.1.3 Struktur Organisasi



Kelurahan Sidomulyo memiliki struktur organisasi dan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. LURAH

Lurah Melaksanakan tugas Memimpin, Mengkoordinasi, Mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagai kewenangan pemerintahan serta tugas lain yang diberikan oleh Kecamatan meliputi :

- Merumuskan dan menyelenggarakan serta mengendalikan pelayanan kepada masyarakat.

- Mengembangkan kebijaksanaan system pemerintahan Kelurahan.
- Mengadakan kebijakan, pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan kesejahteraan sosial.
- Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh Kecamatan.

b. SEKRETARIS LURAH.

Melaksanakan tugas unsur staf dibidang pembinaan administrasi dan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- Melaksanakan urusan umum yang meliputi administrasi surat keluar dan surat masuk, urusan kearsipan dan ekspedisi, pengetikan dan pengadaan, pengaturan dan pemeliharaan lingkungan kerja serta urusan rumah tangga.
- Mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pengolah administrasi kepegawaian.
- Mengumpulkan bahan penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan serta administrasi pembangunan.
- Melakukan pembinaan ketatalaksanaan organisasi.
- Menghimpun perencanaan dan program serta evaluasi dan membuat pelaporan dari seksi-seksi.
- Memberi pelayanan teknis administrative kepada Kepala Kelurahan dan seluruh Perangkat Kelurahan.
- Melakukan urusan perlengkapan dan investasi Kelurahan.
- Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dan upacara.

c. KASI PEMERINTAHAN

Kasi Pemerintahan mempunyai tugas Pelaksanaan di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban Masyarakat membantu tugas-tugas pemungutan APBD, pengawasan dan pelaksanaan Pemilu dan pertahanan sipil. Sedangkan fungsinya meliputi :

- Mengumpulkan dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan ketentraman dan ketertiban.
- Mengumpulkan pelayanan Wilayah Kelurahan dan Masyarakat.
- Melakukan pelayanan pada Masyarakat dibidang Pemerintahan ketentraman dan ketertiban.
- Membantu tugas dibidang pemungutan PBB.
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagriaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi pertahanan sipil.
- Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat.
- Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan seksi pemerintahan.

d. KASI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN

Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan mempunyai tugas Merencanakan kegiatan seksi pembangunan, pelaksanaan dibidang pembangunan sosial dan melaksanakan tugasnya berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, fungsinya meliputi :

- Mengumpulkan mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan.
- Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkopersian,pengusaha ekonomi lemah dan perekonomian lainnya.
- Melakukan pelayanan pada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan.
- Melakukan kegiatan untuk meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan.
- Melaksanakan pembinaan koordinasi serta memelihara prasarana dan sarana fisik di Wilayah Kelurahan.
- Melaksanakan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan.
- Membantu membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam musyawarah di Kelurahan.
- Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan.
- Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan dan organisasi.

e. KASI KESEJAHTERAAN DAN KETERTIBAN

Kasi Kesejahteraan dan Ketertiban mempunyai tugas Menjaga dan Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan melaksanakan tugasnya berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, fungsinya meliputi :

- Melakukan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

- Membantu dan Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Hidup Intern dan Antar Umat Beragama.
- Membina Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengamanan Swakarsa Masyarakat di Tingkat Lingkungan.
- Mengumpulkan Bahan dan Menyusun Laporan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4.1.4 Visi dan misi kelurahan sidomulyo

1. VISI

Terwujudnya Pelayanan Prima dengan Aparatur Kelurahan yang Profesional, Responsif, Efektif dan Inovatif menuju Masyarakat yang lebih maju dan sejahtera”

a. **Profesional**, mengandung makna :

- Good governace (supermasi hukum, akuntabilitas, partisipatif, transparansi dan kesetaraan).
- Kemampuan SDM aparat Kelurahan dan Lingkungan.
- Pemahaman aturan dan prosedur.
- Sikap dan prilaku sebagai birokrat dan pelayan.

b. **Responsif**, mengandung makna :

- Daya tanggal atas permasalahan dan tuntutan masyarakat.
- Cepat bertindak dan cepat menyesuaikan (dengan Lingkungan dan tuntutan)
- Aspiratif Akomodatif.

- Kondusifitas Wilayah
- Keinginan untuk memberi pelayanan terbaik (Pelayanan Prima).

c. **Efektif**, mengandung makna :

- Peran fungsi koordinasi.
- Sinergis / sinkronisasi.

d. **Inovatif**, mengandung makna :

- Penggalian dan pengembangan potensi sumber daya.
- Perencanaan.
- Pemberdayaan.

2. M I S I

a. PENJABARAN VISI PROFESIONAL

- Menciptakan system pemerintahan yang baik dan akuntabel.

b. PENJABARAN VISI RESPONSIF

- Meningkatkan kualitas pelayanan.

c. PENJABARAN VISI EFEKTIF

- Meningkatkan fungsi koordinatif dan pemberdayaan masyarakat.

d. PENJABARAN VISI INOVATIF

- Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana Kelurahan dan Lingkungan.

4.2. **Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat**

Implementasi Program Keluarga Harapan merupakan point terpenting yang menentukan berhasil ataupun tidak nya program tersebut dalam mengentaskan kemiskinan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan dan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 pada pasal 2 Bab 1 point a, yang menyatakan bahwa Program PKH untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;

Kesejahteraan sosial dalam konteks program ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 pada bagian pendahuluan dinyatakan bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Secara tegas Undang-undang ini sebagai bentuk dari sebuah implementasi penanganan kesejahteraan Sosial yang kemudian direalisasikan dalam bentuk Program Keluarga Harapan. Implementasi yang dimaksud terkait dalam penelitian ini adalah menyangkut tiga unsur seperti apa disampaikan oleh Sumayadi (2011) yang juga telah dikemukakan di atas. Ketiga unsur itu antara lain, pertama, program yang sedang dilaksanakan. Hal ini terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449). Lalu berkaitan juga dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu

Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705). Hal tersebut perlu dirumuskan agar proses implementasi PKH terkait dengan unsur yang pertama dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah direncanakan.

Kedua dalam unsur tersebut adalah , kelompok Masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan atau perbaikan. Unsur ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganann Fakir miskin. Juga terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156), dalam hal ini penyaluran bantuan yang tept sasaran merupakan kata kunci yang paling penting dalam implementasi program Keluarga Harapan. Ketiga dalam tersebut adalah element pelaksana baik dalam bentuk organisasi maupun individu unsur ini terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa implementasi terkait program PKH dijelaskan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada ke tiga unsur implementasi yang telah dijabarkan oleh Sumayadi di atas.

1. Program yang sedang dilaksanakan

Sumayadi (2011) mengungkapkan, salah satu unsur dalam kaitannya dengan implementasi adalah program yang sedang dilaksanakan. Adanya program yang sedang dilaksanakan merupakan unsur terpenting sebagai salah satu syarat terjadinya implementasi. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, program yang

sedang dilaksanakan termasuk Program Keluarga Harapan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang PKH. Pada Pasal 1 point Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dalam point ini menjelaskan tentang secara ontologis terkait program PKH berikut dengan jenis bantuan bersyarat yang kemudian dijelaskan oleh undang-undang serta peraturan Menteri yang terkait dengan bantuan PKH yang bersyarat tersebut.

Terkait dengan pelaksanaan PKH di Kelurahan Sidomulyo sebagian besar menyatakan bahwa mekanisme pencairan dana PKH bisa terbilang mudah, Mereka membawa ATM ke bank, lalu dicairkan. Namun demikian sebagian merasa kesulitan karena belum terbiasa dengan pencairan melalui ATM, atau kendala lain seperti saldo yang tidak ada atau belum terisi. Mereka yang menjawab tidak ada kesulitan mencairkan PKH, karena ada tenaga pendamping yang memberikan penjelasan bagaimana mengambil PKH, dan merasa tidak sulit, ketika warga punya ATM dan Bank juga tidak terlalu jauh dengan lokasi warga. Sebaliknya yang merasa kesulitan karena lokasi ATM jauh, kemudian sebagian juga rawan kehilangan kartu ATM karena tidak terbiasa dengan ATM dan penyimpanan kurang teliti

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, yang termasuk dari unsur program yang sedang dilaksanakan sebagai Upaya untuk mengimplementasikan program PKH tersebut adalah proses pengimputan data kemiskinan warga

kelurahan, proses validasi yang dilaksanakan oleh pendamping PKH serta penyaluran bantuan Sosial PKH.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Bersama Informan utama, Lurah Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat atas nama Soegiono, SPd menjelaskan bahwa:

Proses pendataan kemiskinan berjalan kurang maksimal sehingga menyebabkan calon Penerima Manfaat PKH masih tergolong tidak layak untuk mendapatkan program tersebut dikarenakan kondisi ekonomi yang masih tergolong mampu. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya kesenjangan sosial pada masyarakat. Untuk itu Kelurahan melakukan Tindakan penanganan agar potensi keresahan sosial akibat kesenjangan dapat diredam. Tindakan tersebut dilakukan dengan membuka ruang dialog kepada warga setempat dengan tujuan mendengarkan keluhan dan aspirasi warga terkait hal itu. selain itu pemerintahan kelurahan juga mengambil Langkah perbaikan dengan melakukan update data kemiskinan dengan mengevaluasi ulang melalui aplikasi siks ng terkait data kemiskinan yang perlu dilakukan update kondisi terkini, input data kemiskinan kepada warga yang belum terdata serta melakukan kroscheck kondisi ekonomi bagi warga yang telah terdata sebagai penerima manfaat dari berbagai program bantuan sosial.

Sementara itu menurut keterangan informan Utama Saudari Yera Khairida sebagai Pendamping PKH ia menjelaskan bahwa:

Salah satu program yang sedang dilaksanakan adalah proses validasi data. Adapun proses validasi data yang dilakukan pendamping telah berjalan secara maksimal, namun yang menjadi kendala dari proses validasi itu adalah ketidakjujuran KPM terkait kondisi ekonominya. Selain itu pada proses penyaluran Bansos PKH terjadi hambatan yang berupa tidak updatenya data kependudukan serta domisili yang bersangkutan mengalami perubahan namun KPM tersebut tidak melaporkan secara administratif kepada pendamping sehingga menyebabkan data mereka tidak padan dalam status yang terdapat pada aplikasi siks ng. akibatnya dalam setiap termin penyaluran, kerap kali ditemukan bantuan tidak tersalurkan kepada KPM PKH tersebut sehingga menimbulkan tanda tanya bagi mereka, lalu segera melaporkan kepada pendamping. Terdapat di beberapa KPM setidaknya 3 orang dalam setiap termin mengalami saldo 0 padahal mereka tergolong KPM PKH yang masih memiliki komponen komplementaritas dan masih layak menerima bantuan PKH.

Sedangkan menurut 5 orang warga sebagai Informan tambahan, juga sebagai bagian dari Keluarga Penerima Manfaat PKH warag Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat atas nama Kadisah, Kasmiwati, Minarsih, Reni Aslianti dan Susiani, mereka menyatakan bahwa:

Penyaluran bantuan yang mereka terima melalui PT. POS Kecamatan Stabat berjalan sesuai dengan jumlah komponen yang mereka miliki, namun yang menjadi kendala pada mereka adalah tempat penyaluran yang kurang memadai, keterbatasan tempat dan kekurangan SDM yang menyebabkan ketidakefektifan waktu.

Berdasarkan hasil teori, regulasi, observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa program yang sedang dilaksanakan berupa validasi data kemiskinan, proses penyaluran Bansos PKH dan jumlah bantuan yang diterima oleh KPM berjalan dengan baik, namun memiliki beberapa kendala disebabkan komitmen KPM, ketersediaan fasilitas penyaluran Bansos serta akurasi data kemiskinan beberapa KPM yang kurang maksimal. Hal itu disebabkan kurangnya komunikasi yang dibangun antara KPM dan pendamping.

2. Kelompok sasaran

Unsur berikutnya dari implementasi yang dikemukakan oleh Sumayadi (2011) terkait Program PKH adalah Kelompok sasaran. Kelompok sasaran ini adalah objek dari implementasi yang akan diterapkan. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 telah menjelaskan secara tegas pada pasal 1 yang berbunyi Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Kriteria ini telah secara gamblang dikategorisasikan

pemerintah melalui UU tersebut. Namun secara faktuil, dapat ditemukan kelompok sasaran yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan di atas, sehingga dalam beberapa kasus, kerap terjadi kesenjangan sosial yang diakibatkan proses pemberantasan kemiskinan tidak berjalan dengan baik.

Sementara itu di Undang-Undang yang sama pada pasal 1 point 2 pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Dalam penjelasan ini, penanganan fakir miskin merupakan Upaya yang terarah secara hirarkis sistematis, mulai dari pemerintahan pusat hingga daerah bahkan ke pelosok pedesaan. Upaya tersebut idealnya dalam bentuk berbagai platform bansos yang salah satunya adalah Program Keluarga Harapan. Dalam Program ini, bukan hanya penanganan fakir miskin yang harus diberantas, tetapi juga melakukan edukasi sosialisasi kepada KPM PKH agar mereka mampu melepaskan belenggu kemiskinan dengan cara mandiri sadar dan berdaya guna.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan menemukan berbagai dokumen baik fisik maupun digital tentang keadaan ekonomi warga, peninjauan langsung beberapa orang KPM PKH terhadap rumah tinggal mereka serta melakukan kroscek di sekolah tempat anak-anak KPM yang merupakan komponen penerima bantuan sosial PKH. Dari Observasi tersebut ditemukan terdapat beberapa orang KPM PKH yang terkategori mampu dan sudah layak

mengajukan diri sebagai graduasi mandiri, namun kenyataannya mereka enggan dan tidak memiliki kesadaran bahwa mereka bukan lagi tergolong Keluarga sangat miskin yang berhak mendapatkan bantuan PKH.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Informan Utama Bapak Lurah Kelurahan Sidomulyo kecamatan Stabat mengatakan bahwasannya:

Kelompok sasaran implementasi yang dimaksud adalah penerima manfaat PKH yang memiliki komitmen yang rendah terhadap kewajiban yang harus mereka jalani. Hal itu disebabkan proses informasi dan edukasi yang mereka dapatkan mengenai Program PKH kurang maksimal. SDM PKH dalam hal ini adalah pendamping PKH juga memiliki andil dalam proses sosialisasi dan edukasi terhadap mereka, namun hal ini disebabkan kurang maksimalnya penguatan kapasitas SDM PKH di seluruh Kabupaten Langkat sehingga para Pendamping kerap kali bekerja, melakukan negosiasi bahkan melakukan eksekusi terkait beberapa implementasi dari PKH tanpa ada arahan dan bimbingan secara intensif dari Kementrian.

Selain dari pada itu, Informan Utama yang Bernama Yera Khairida juga merupakan pendamping PKH Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Satabat berhasil peneliti wawancarai, lalu ia menceritakan pengalamannya Ketika melakukan proses edukasi dan pendampingan pada KPM PKH.

Kelompok sasaran yang dimaksud adalah para KPM PKH yang memiliki ciri sifat dan kaerakter yang khas dan beragam. Hal itu menyebabkan Tindakan yang dilakukan pendamping bervariasi dalam menghadapi KPM antar kelompok. Pada pertemuan P2K2 misalnya (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) Pendamping tak jarang menemukan komitmen kehadiran KPM dalam kegiatan tersebut yang rendah, dan tidak mau mengikuti saran dan pendapat pendamping. Hal ini menyebabkan pendamping terpaksa memberikan sanksi untuk beberapa orang KPM berupa surat Peringatan untuk tetap mengikuti kegiatan P2K2. Selain itu, dari hasil kunjungan pendamping ke kediaman KPM, pendamping juga menemukan beberapa orang KPM yang memiliki anak sekolah yang tidak komitment dalam mengikuti kegiatan belajar Mengajar di sekolahnya. Hal tersebut tentu saja mengganggu proses Pendidikannya sehingga Pendamping memberikan Tindakan yang tegas untuk KPM agar selalu memberikan penegasan dan penguatan kepada anaknya untuk terus hadir mengikuti proses pembelajaran di sekolah.

Di waktu yang lain, peneliti mewawancarai 5 orang warga sebagai Informan tambahan, juga sebagai bagian dari Keluarga Penerima Manfaat PKH warag Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat atas nama Kadisah, Kasmiwati, Minarsih, Reni Aslianti dan Susiani, mereka menyatakan bahwa:

Kehadiran ibu-ibu merupakan masalah yang kerap dihadapi. Kesibukan dalam keseharian menjadi seorang ibu rumah tangga, sebahagian mereka juga bekerja sebagai pedagang, bekerja sebagai buruh tani dan sebagainya yang menyebabkan mereka tidak hadir dalam pertemuan P2K2 yang rutin dilaksanakan setiap bulan oleh pendamping. Selain itu, jumlah bantuan yang diterima kerap kali berubah-ubah sehingga kami bertanya-tanya kepada pendamping, sebagai contoh yang sering kali ditemukan adalah besar nominal bantuan yang diterima tidak sesuai dengan jumlah komponen yang kami miliki. Kemudian ada beberapa anggota yang memiliki anak dalam anggota keluarga yang tidak termasuk dalam hitungan besaran nominal bantuan yang kami terima.

Berdasarkan hasil teori, regulasi, observasi dan wawancara dapat diambil satu kesimpulan bahwa Kelompok sasaran Implementasi memiliki beberapa karakteristik yang berbeda-beda, Tingkat komitmen baik itu kehadiran mereka dalam pertemuan, maupun kehadiran anak-anak mereka di sekolah yang merupakan komponen bantuan dalam program PKH. Secara realitas ditemukan bahwa komitmen mereka terhadap program PKH untuk menjadi graduasi mandiri masih rendah. Hal itu disebabkan mereka masih memiliki Tingkat kesejahteraan ekonomi yang sangat rendah, terbukti dengan keterlibatan ibu-ibu KPM dalam membantu suami mereka untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarga mereka.

3. Pelaksana Implementasi

Unsur berikutnya dari implementasi yang dikemukakan oleh Sumayadi (2011) terkait Program PKH adalah Pelaksana Implementasi. unsur ini merupakan subjek atau pelaku pelaksana dari implementasi yang akan diterapkan. Unsur ini

juga menentukan dalam proses implementasi sebuah program kebijakan. Berhasil atau tidaknya implementasi tersebut dapat dinilai dari bagaimana efektifitas subjek ini dalam menerapkan, menjalankan kebijakan yang telah dirumuskannya. Permensos Nomor 1 tahun 2018 pada pasal 31 point 2 menyebutkan secara berjenjang pelaksana PKH meliputi Pelaksana PKH Daerah Propinsi, pelaksana PKH daerah Kabupaten/Kota dan pelaksana PKH Kecamatan yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing disetiap daerahnya. Dalam ketentuan umum pada peraturan yang sama, di point 4 dijelaskan bahwa Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Kementerian yang dimkasud dalam penjelasan ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam bidang sosial seperti yang telah dijelaskan pada point 19 di peraturan yang sama.

Penanganan Fakir miskin di dalam UU merupakan masalah pokok yang menjadi tugas pemerintahan pusat untuk harus diselesaikan. Kementerian sosial dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8) pada 4 paragraf 2 tentang tugas, menyatakan bahwa mereka mempunyai tugas sebagai menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sementara itu banyak ditemukan dilapangan kendala yang sedikit banyaknya menyebabkan terhambatnya bisnis proses penyaluran PKH, mulai dari

besaran bantuan biaya, verifikasi validasi dan kebijakan-kebijakan kewenangan pemerintah yang berbenturan dengan kultur Masyarakat setempat.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan menemukan berbagai dokumen baik fisik maupun digital tentang keadaan ekonomi warga, peninjauan langsung beberapa orang KPM PKH terhadap rumah tinggal mereka serta melakukan kroscek di sekolah tempat anak-anak KPM yang merupakan komponen penerima bantuan sosial PKH. Peneliti juga melakukan konsolidasi kepada stekholder pejabat setempat, terkait tentang Implementasi kebijakan PKH serta hal-hal yang menjadi bahan untuk penelitian ini.

Dari Observasi tersebut ditemukan terdapat beberapa fakta bahwa komunikasi antara stekholder dan pelaksana PKH Tingkat kabupaten/kota dan kecamatan telah terjalin dengan baik sehingga proses bisnis penyaluran PKH berjalan dengan baik. Monitoring pelaksanaan di berbagai kegiatan yang menyangkut program Keluarga Harapan di kelurahan Sidomulyo kecamatan Stabat ini dilaksanakan secara maksimal. Namun beberapa kendala juga ditemukan terkait tentang konfirmasi informasi yang kurang memadai antara stekholder baik itu pihak kelurahan, PKH Kecamatan dan pendamping tentang besaran bantuan dan hal-hal lainnya.

Kendala tersebut disebabkan karena kesulitan KPM PKH dalam mencerna informasi yang diberikan pendamping atau pelaksana PKH lainnya. Ketidakkomitan kehadiran juga menyebabkan informasi edukasi juga tidak tersampaikan dengan baik kepada mereka.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Informan Utama Bapak Lurah Kelurahan Sidomulyo kecamatan Stabat mengatakan bahwasannya:

Kami sebagai pucuk pimpinan dikelurahan sering kali menerima pengaduan ibu-ibu PKH terkait pada beberapa termin penyaluran nama mereka tidak muncul. Kami sering mengadakan konsultasi dan kordinasi kepada Pendamping PKH di wilyah tugas kelurahan Sidomulyo. Dibeberapa kasus yang terjadi, pengaduan ibu-ibu tersebut dapat dengan langsung kami berikan Solusi. Pendamping PKH sering kali menanggapi langsung atas aduan tersebut.

Keterangan peneliti dapatkan dari informan Utama Saudari Yera Khairida sebagai Pendamping PKH ia menyebutkan:

Kami telah melakukan pembinaan secara berkala kepada kelompok KPM PKH setiap sebulan sekali. Pembinaan tersebut meliputi informasi terkait tentang bisnis proses baik itu besaran jumlah bantuan, komponen bantuan yang berkurang atau tidak masuk dan segala hal yang berkaitan dengan PKH itu sendiri. Selain itu, kami juga memberikan informasi edukasi terkait dengan proses perubahan tingkah laku seperti bagaimana menjadi orang tua yang baik, menglola ekonomi yang baik terkait penggunaan bantuan PKH itu. Hal itu terangkum dalam agenda P2K2 yang mempunyai juknis tersendiri.

Kepada 5 orang warga sebagai Informan tambahan, juga sebagai bagian dari Keluarga Penerima Manfaat PKH warag Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat atas nama Kadisah, Kasmiwati, Minarsih, Reni Aslianti dan Susiani, mereka menyatakan bahwa:

Kami senang dan merasa puas atas pelayanan yang kami dapatkan oleh ibu Yera sebagai pendamping kami dalam memudahkan kami untuk mendapatkan informasi terkait PKH ini. Namun kami ada beberapa informasi yang kami juga tidak dapat memahami terkait PKH tapi kami tetap melakukan komunikasi kepada yang bersangkutan, karna kami juga memahami bahawa kewenangan tidaklah sepenuhnya berada di tangan Pendamping karena pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Sosial, pendamping hanya melakukan pembinaan kepada kami sebagai warga binaannya.

Berdasarkan hasil teori, regulasi, observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa Pelaksana Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat memiliki kinerja yang efektif dan

efisien. Pada umumnya mereka menjalankan program dengan baik, namun memiliki beberapa kendala disebabkan fungsi pelaksana PKH dalam konteks kecamatan dan desa-desa memiliki keterbatasan. Wewenang sepenuhnya berada pada pemerintahan pusat dalam hal ini Kementerian sosial sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat.

Hal ini berimplikasi kepada tidak relevannya kebijakan pemerintah terhadap kondisi lapangan. Sebagai contoh misalnya pengusulan KPM PKH pada masa awal mengalami ketimpangan. Disebabkan msaih banyak data kemiskinan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Namun belakangan hal ini secara perlahan-lahan dapat teratasi disebabkan pemerintah pusat dan jejaring di bawahnya terus mengupayakan perbaikan komunikasi konsolidasi terhadap berbagai pihak dengan tujuan melakukan pendataan secara berkala dan konprehensif agar penyaluran Bansos PKH berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat

Implementasi akan berjalan dengan baik jika faktor-faktor yang mempengaruhinya bermakna positif juga berjalan dengan baik. Faktor inilah yang kemudian nanti akan dapat diketahui sejauh mana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Sidomulyo kecamatan Stabat berjalan sesuai dengan Standart Operasional yang berlaku yaitu Undang-undang dan beberapa peraturan Menteri Sosial.

Seperti yang telah dibahas dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa faktor yang telah dirumuskan oleh Edward, diantaranya komunikasi, Sumber daya, anggaran, fasilitas informasi dan kewenangan. Empat faktor yang dirumus Edward ini nantinya yang akan menjadi alat ukur dalam penelitian yang disusun ini.

Faktor komunikasi memungkinkan terjadinya program PKH ini berhasil sesuai dengan apa yang dirumuskan. Dari sumber-sumber data yang diperoleh peneliti, diantaranya observasi melalui pengumpulan berbagai dokumen seperti surat menyurat mengenai program PKH, arsip dokumentasi, pengamatan langsung dilapangan serta wawancara dari beberapa orang informan untuk membantu melengkapi informasi penelitian yang diperlukan.

1. Komunikasi

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat adalah Komunikasi seperti teori yang disampaikan Edward. Komunikasi merupakan landasan yang sangat penting dalam penyampaian sebuah informasi. Dalam Program ini, bukan hanya penanganan fakir miskin yang harus diberantas, tetapi juga melakukan edukasi sosialisasi kepada KPM PKH agar mereka mampu melepaskan belenggu kemiskinan dengan cara mandiri sadar dan berdaya guna. Edukasi sosialisasi dan interaksi-interaksi yang lainnya akan menjadi efektif jika dilakukan dengan baik

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan pengamatan prilaku KPM, mengamati kinerja birokrasi Pelayanan Publik yang ada di kelurahan Sidomulyo, peninjauan langsung beberapa orang KPM PKH terhadap rumah tinggal mereka

dengan membangun komunikasi kepada mereka dengan tujuan menguji seberapa baik kemampuan komunikasi yang mereka terapkan. Dari Observasi tersebut ditemukan terdapat beberapa orang KPM PKH yang terkategori dapat berkomunikasi dengan baik, bersikap terbuka dan inklusif mampu merespon dengan hangat terhadap peneliti. Di Lingkungan Kelurahan Sidomulyo ditemukan kemampuan komunikasi yang baik terhadap pelayanan publik namun masih dapat ditemukan para petugas kelurahan yang memiliki komunikasi yang kurang santun terhadap warga yang berkunjung.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Informan Utama atas nama Soegiono Bapak Lurah Kelurahan Sidomulyo kecamatan Stabat mengatakan bahwasannya:

Komunikasi yang dibangun antara warga dan seluruh aparat kelurahan yang dipimpin sebisa mungkin dilakukan dengan penuh humanis dan hangat. Agar Masyarakat Ketika berkunjung ke kantor dapat merasakan pelayanan yang mereka lakukan maksimal sehingga menimbulkan kenyamanan bagi mereka.

Ketika ditemui Informan Utama yang Bernama Yera Khairida juga merupakan pendamping PKH Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat ia menceritakan pengalamannya Ketika melakukan proses edukasi dan pendampingan pada KPM PKH.

Melalui pertemuan rutin setiap bulan, kami membangun komunikasi dengan penuh kekeluargaan agar ibu-ibu KPM di kelompok kami tidak sungkan menceritakan keadaan ekonomi mereka. Mereka juga kerap curhat kepada kami terkait masalah keluarga mereka. Kami sengaja membangun komunikasi tersebut agar ibu-ibu KPM PKH di kelompok kami merasa ada yang peduli kepada mereka. Dan mereka merasa dihargai sebagai seorang ibu.

Sementara itu Ketika peneliti mewawancarai 5 orang warga sebagai Informan tambahan, juga sebagai bagian dari Keluarga Penerima Manfaat PKH warag Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat atas nama Kadisah, Kasmiwati, Minarsih, Reni Aslianti dan Susiani, mereka menyatakan bahwa:

Kami diperlakukan dengan sangat baik oleh bu Yera Ketika melakukan pertemuan di setiap bulannya, namun kami terkadang tidak paham terhadap materi yang ia sampaikan Ketika kegiatan P2K2 berlangsung. Ketika penyaluran PKH di POS, kami dilayani dengan baik, namun ada beberapa oknum yang kurang sabar kepada kami yang berdesak-desakkan Ketika mengantri di tempat pengambilan bantuan tersebut. tapi kami menyadari mungkin kondisinya para petugas tersebut merasa Lelah penat dan gerah sehingga mereka merasa kesal kepada kami. Jika di kantor Kelurahan, kami juga sering melakukan pengaduan perihal PKH kepada mereka, memang mereka dengan santun dan hangat mendengarkan keluhan kami namun mereka tidak memberikan Solusi dan kebanyakan dari mereka langsung melemparkan permasalahan yang kami laporkan kepada pendamping yang saat itu tidak berada di tempat.

Berdasarkan hasil teori, regulasi, observasi dan wawancara dapat diambil satu kesimpulan bahwa pada umumnya komunikasi yang terbangun di antara beberapa pihak terlaksana dengan baik, Namun ada beberapa oknum petugas baik itu dari kelurahan dan POS sebagai tempat penyalur bantuan PKH kurang baik dikarenakan faktor lingkungan sekitar yang kurang mendukung Tingkat emosionalitas mereka.

Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa komunikasi yang baik sangat penting dibangun untuk menciptakan suasana pekerjaan tugas maupun pergaulan sosial menjadi baik dan penuh dengan keharmonisan.

2. Sumber daya

Dalam sebuah Implementasi, sumber daya memiliki kaitan yang penting dari sebuah kebijakan baik dalam bentuk program perencanaan atau pun yang lainnya. Sumber daya merupakan alat vital yang menentukan keberhasilan implementasi. Semakin berkualitas Sumber daya yang dimiliki, maka akan semakin efektif implementasi diterapkan.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan pengamatan perilaku KPM, melakukan Pengumpulan Dokumentasi terkait Sumber Daya yang berupa fisik seperti sarana dan prasarana, melakukan penelitian dokumentasi terkait disiplin ilmu dan latar belakang Pendidikan staf kelurahan Sidomulyo, peninjauan langsung beberapa orang KPM PKH terhadap rumah tinggal mereka dengan tujuan mengetahui latar belakang Pendidikan mereka. Dari Observasi tersebut ditemukan terdapat beberapa orang KPM PKH yang memiliki latar belakang Pendidikan dan wawasan yang baik. Terbukti mampu mencerna dan menjawab beberapa pertanyaan peneliti di saat melakukan wawancara. Kemudian berdasarkan paparan data dokumen kelurahan Sidomulyo peneliti juga menemukan latar belakang Pendidikan staf Kelurahan Sidomulyo sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Informan Utama atas nama Soegiono Bapak Lurah Kelurahan Sidomulyo kecamatan Stabat mengatakan bahwasannya:

Di kantor kelurahan ini, rata-rata staf kami memiliki latar belakang Pendidikan SL yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang mereka laksanakan. Kami juga sering mengirimkan staf kami untuk mengikuti pelatihan Kapasitas kinerja dengan tujuan perbaikan kualitas kinerja mereka dalam menjalankan tugasnya. Untuk sarana dan prasarana, kami juga memanfaatkan fasilitas yang ada dalam mendukung kerja dan

tugas yang sedang mereka kerjakan. Walaupun keterbatasan fasilitas yang ada di kantor ini, kami tetap melakukan upaya efisiensi memberlakukan segala yang ada, namun kami menyadari, hasil kinerja kami kurang maksimal disebabkan keterbatasan sumber yang ada.

Yera Khairida sebagai Informan Utama menyebutkan:

Dari segi KPM PKH kelurahan Sidomulyo kecamatan Stabat ini rata-rata memiliki Tingkat Pendidikan dan wawasan yang memadai sehingga Ketika kami memberikan materi P2K2 tidak menemui kendala yang berarti, namun sebahagian kecil KPM memiliki Tingkat Pendidikan dan pengetahuan yang terbilang rendah cukup kesulitan untuk mengikuti pertemuan ini. Saya lebih intensif memberikan pemahaman kepada mereka secara personal dengan melakukan visit home ke rumah mereka. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala bagi kami apalagi Ketika melakukan P2K2, keterbatasan akat peraga menjadikan pemahaman para KPM terbatas dan tidak efektif.

Sementara itu Ketika peneliti mewawancarai 5 orang warga sebagai Informan tambahan, juga sebagai bagian dari Keluarga Penerima Manfaat PKH warag Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat atas nama Kadisah, Kasmiwati, Minarsih, Reni Aslianti dan Susiani, mereka menyatakan bahwa:

Kami menemukan kesulitan pada saat ngantri di PT. POS disebabkan suasananya yang sumpek dan berdesak-desakan, apa lagi suasana panas, sering kali terjadi pertengkaran mulut antara kami dan petugas disebabkan ketidaktertiban kami dinilai mengganggu yang lain.

Berdasarkan hasil teori, regulasi, observasi dan wawancara dapat diambil satu kesimpulan bahwa pada umumnya sumber daya yang merupakan salah satu faktor implemantasi Program Keluarga Harapan di desa Sidomulyo Kecamatan Stabat terbilang cukup baik, baik itu dari segi kualitas SDM, ketersediaan fasilitas pendukung pendanaan dan lain-lain. Namun, dari segi *buddgeting* (pendanaan) dengan keterbatasan lurah kelurahan, pendamping PKH dan petugas bayar dalam

hal ini PT POS, kerap melakukan efisiensi, dengan memberdayakan potensi yang ada di sekeliling mereka. Tentu saja hasilnya kurang maksimal disebabkan keterbatasan dana tersebut.

Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa Sumber daya baik sangat penting dibangun untuk melakukan Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat.

3. Disposisi

Disposisi diartikan sebagai sikap, kecenderungan atau perilaku pelaksana kebijakan, menurut Edward. Dalam konteks peraturan yang telah ditetapkan, pada Permensos Nomor 1 tahun 2018 pasal 30 point 5 menyebutkan bahwa:

- a. Pelaksana PKH di Tingkat Kecamatan setidaknya memiliki sikap bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain; b.
 - b. melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain;
 - c. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
 - d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
 - e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota
- Dalam sebuah Implementasi, sumber daya memiliki kaitan yang penting dari sebuah kebijakan baik dalam bentuk program perencanaan atau pun yang lainnya. Sumber daya merupakan alat vital

yang menentukan keberhasilan implementasi. semakin berkuatitas Sumber daya yang dimiliki, maka akan semakin efektif implementasi diterapkan.

Permensos yang dijabarkan di atas merupakan sikap-sikap yang harus dimiliki pelaksana implementasi dalam ini pendamping PKH sebagai perpanjangan tangan dari kementrian Sosial RI. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana disposisi yang dimiliki oleh pelaksana PKH khususnya di kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan pengamatan perilaku Pendamping PKH, Lurah kelurahan dan staffnya serta unsur-unsur yang berada di kedua Lembaga tersebut. Dari Observasi tersebut ditemukan secara umum disposisi pelaksana Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat terbilang cukup baik baik dari segi pendamping PKH, dan staf kelurahan Sidomulyo kecamatan Stabat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Informan Utama atas nama Soegiono Bapak Lurah Kelurahan Sidomulyo kecamatan Stabat mengatakan bahwasannya:

Staf lurah di kelurahan ini memiliki sikap sosial yang baik apalagi menghadapi warga yang melakukan berbagai pengaduan mereka. Mereka juga sering melakukan komunikasi kepada pendamping PKH terkait permasalahan warga yang berkunjung. Pendamping PKH setahu dan seingat saya tidak pernah memiliki Tindakan-tindakan yang merugikan KPM seperti melakukan pemungutan kepada KPM-KPM dampingannya atau perilaku amoral dan merugikan yang lain.

Dalam wawancara, Yera Khairida sebagai Informan Utama mendeskripsikan dirinya:

Saya selalu melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Setiap kali saya bertugas atas anjuran kordinator, saya selalu mencernanya dengan baik. Menelitinya dan mempelajarinya terlebih dahulu sebelum melakukan tugas yang diberikan oleh kordinator saya.

Sementara itu Ketika peneliti mewawancarai 5 orang warga sebagai Informan tambahan, juga sebagai bagian dari Keluarga Penerima Manfaat PKH warag Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat atas nama Kadisah, Kasmiwati, Minarsih, Reni Aslianti dan Susiani, mereka menyatakan bahwa:

Buk Yera tidak pernah bertindak tidak jujur kepada kami. Ia bertanggung jawab dan kerap kali memberikan Solusi kepada kami setiap timbul permasalahan. Namun dia bertindak kurang tegas terhadap beberapa KPM yang tidak disiplin terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh kelompok mereka

Berdasarkan hasil teori, regulasi, observasi dan wawancara dapat diambil satu kesimpulan bahwa pada umumnya disposisi yang merupakan salah satu faktor implemantasi Program Keluarga Harapan di desa Sidomulyo Kecamatan Stabat terbilang cukup baik, kejujuran dan sikap yang positif dimiliki oleh pelaksana implementasi.

Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa disposisi yang terbangun dengan baik sangat penting untuk melakukan Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dapat disebut sebagai mekaniseme, prosedur dalam sebuah implementasi. juga disebut sebagai *Standart Opration Procedure* (SOP). SOP juga sebagai Panduan dalam konteks ini panduan dalam

melaksanakan Implementasi dalam sebuah Program Keluarga Harapan. Dalam konteks ini Permensos nomor 1 tahun 2018 dapat dijadikan acuan dalam melihat tepat tidaknya struktur birokrasi yang merupakan faktor Implementasi Program Keluarga Harapan di kelurahan Sidomulyo kecamatan Stabat. Pada bab 5 tentang mekanisme pelaksanaan PKH pasal 32 dalam peraturan tersebut menyebutkan:

Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penetapan calon peserta PKH;
- c. Validasi data calon penerima manfaat PKH;
- d. penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- e. penyaluran Bantuan Sosial PKH;
- f. pendampingan PKH;
- g. Peningkatan Kemampuan Keluarga;
- h. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- i. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
- j. Transformasi Kepesertaan PKH.

Permensos yang dijabarkan di atas merupakan struktur birokrasi yang kemudian akan menjadi parameter dalam penelitian ini.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan pengamatan perilaku Pendamping PKH, Lurah kelurahan dan staffnya serta unsur-unsur yang berada di kedua Lembaga tersebut. Dari Observasi tersebut ditemukan secara umum disposisi pelaksana Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan

Sidomulyo Kecamatan Stabat terbilang cukup baik baik dari segi pendamping PKH, dan staf kelurahan Sidomulyo kecamatan Stabat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Informan Utama atas nama Soegiono Bapak Lurah Kelurahan Sidomulyo kecamatan Stabat mengatakan bahwasannya:

Dalam mekanisme pelaksanaan PKH sering ditemukan miskomunikasi antara staf kami dan pendamping PKH. Sehingga menjadikan warga kebingungan. Dalam mekanisme dalam semua proses Pelaksanaan PKH, kami tidak maksimal dilibatkan sehingga Ketika ditemukan konflik di lapangan kami sering kebingungan karena tidak tahu perkembangan mengenai PKH itu sendiri.

Dalam wawancara, Yera Khairida sebagai Informan Utama mendeskripsikan dirinya:

Dalam setiap mekanisme yang ada, mulai dari perencanaan, hingga proses graduasi PKH atau proses transformasi kepesertaan PKH, kami tidak diberikan kewenangan penetapan calon peserta PKH dan penetapan keluarga Penerima Manfaat (KPM PKH) hal itu tak jarang menyebabkan konflik di lapangan, Masyarakat menganggap kami yang mempunyai wewenang dalam menentukan calon peserta PKH dan penentuan Keluarga Penerima Manfaat PKH. Ketetapan kepesertaan PKH yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dan Tingkat kesejahteraan calon PKH tersebut mengakibatkan reaksi terhadap Masyarakat dan tak jarang mereka melakukan pengaduan kepada kami.

Sementara itu Ketika peneliti mewawancarai 5 orang warga sebagai Informan tambahan, juga sebagai bagian dari Keluarga Penerima Manfaat PKH warag Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat atas nama Kadisah, Kasmiwati, Minarsih, Reni Aslianti dan Susiani, mereka menyatakan bahwa:

Prosedur pelaksanaan PKH kami nilai sudah baik dan tidak menemukan kendala sedikitpun, namun pada proses graduasi, pencabutan hak KPM PKH mengalami sedikit hambatan

dikarenakan standart kesejahteraan kondisi ekonomi KPM PKH tidak pernah dibahas dan disepakati Bersama seluruh KPM PKH yang ada di kelurahan Sidomulyo kecamatan Stabat.

Berdasarkan hasil teori, regulasi, observasi dan wawancara dapat diambil satu kesimpulan bahwa pada umumnya Struktur Birokrasi yang merupakan salah satu faktor implementasi Program Keluarga Harapan di desa Sidomulyo Kecamatan Stabat terbilang cukup baik, namun kesesuaian data administrasi Tingkat kesejahteraan Masyarakat dengan data di lapangan sering kali tidak sesuai, hal ini menimbulkan konflik dan kesenjangan sosial antara Masyarakat.

Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa struktur Birokrasi yang terbangun dengan baik sangat penting untuk melakukan Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat.

